


## YAYASAN EKA MANDIRI TAMAN KANAK – KANAK MARDISIWI 02

(KINDERGARDEN)

NSS: 002056803013 NIS: 000370 NPSN: 69905628



Email: mardisiwi02.tk@gmail.com



NOMOR: 800//422/101.02/TK/III/2024

## TENTANG

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK MARDISIWI 02

### KEPALA TK MARDISIWI 02

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Mardisiwi 02 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Mardisiwi 02

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46
  Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekekrasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK MARDISIWI 02 TENTANG TIM PENCEGAHAN

DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK MARDISIWI 02.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK

Mardisiwi 02, yang selanjutkan disingkat TPPK TK Mardisiwi 02 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidan terpisahkan dari

Keputusan Kepala TK Mardisiwi 02 ini

KEDUA : TPPK TK Mardisiwi 02 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan TK Mardisiwi 02

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK

TK Mardisiwi 02 memiliki fungsi sebagai berikut :

 a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan; LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK MARDISIWI 02

NOMOR: 800//422/101.02/TK/III/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK MARDISIWI 02

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Ayunda Puspita Anggraeni, S.Pd	Pendidikan	Koordinator
2	Sutrianik	Tenaga Administrasi	Anggota
3	Dian	Komite Sekolah	Anggota
4	Titik	Paguyuban	Anggota
5	Dini	Paguyuban	Anggota

- Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan,
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasaan di lingkungan satuan pendidikan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Mardisiwi 02 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Mardisiwi 02 bertanggung jawab kepada Kepala TK Mardisiwi 02.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Mardisiwi 02 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Mardisiwi 02 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK Mardisiwi 02 ini mulai berlaku pada tangga ditetapkan

Ditetapkan di BATU Pada tanggal 01 Maret 2024

KEPALA TK MARDISIWI 02

MUSTIKA RINI, S.Pd